



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : J A M R I N ;
Tempat lahir : T a a t ;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 18 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT. 7, RW. 3, Desa Taat, Kecamatan Gadung,
Kabupaten Buol ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Buol ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. H. IRWANTO LUBIS, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum pada Kantor Hukum “Dr. H. IRWANTO LUBIS, S.H., M.H., & Rekan
beralamat di Jl. Yojokodi Nomor 8, Kelurahan Besusu Utara, Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
14 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah tanggal 20 Juni 2022 Nomor 64/Pid.Sus/2022/PT PAL tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol dan surat-surat
lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan
Negeri Buol oleh Penuntut Umum karena di dakwa sebagai berikut:

P e r t a m a

Bahwa terdakwa **Jamrin**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021
sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
bulan November tahun 2021 bertempat di Rumah Kost milik terdakwa di
Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada
tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan
Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Jamrin**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah
diuraikan diatas, berawal pada Hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira
pukul 22.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumah kost miliknya di
Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, pada saat itu terdakwa
menghubungi seseorang melalui telepon yang terdakwa ketahui bernama
Rahmat dengan maksud terdakwa memesan paket Narkotika jenis Sabu dari
Rahmat dengan harga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian
oleh Rahmat menyampaikan kepada terdakwa akan menghubunginya
kembali keesokan harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23
November 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kembali menghubungi
Rahmat melalui telepon dan menanyakan paket pesanan terdakwa tersebut,
lalu oleh Rahmat menyampaikan menyampaikn kepada terdakwa kalau
paket Narkotika jenis Sabu pesanan terdakwa tersebut akan diantarkan oleh
seseorang suruhan Rahmat yang bernama Doni, selanjutnya pada sekira
pukul 11.35 wita datang seseorang yang diketahui terdakwa bernama Doni

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PT PAL



dan menemui terdakwa di kamar kos milik terdakwa di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya Doni menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet Paket Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Doni sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Doni pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terhadap paket Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli tersebut terdakwa akan membagi dan mengemasnya menjadi 7 (tujuh) sachet atau paket dengan cara terdakwa menyisihkan sebagian sabu dari Paket Narkotika yang dibeli dengan menggunakan sedotan pipet plastik yang dimodifikasi sebagai sendok dengan takaran yang didasarkan atas perkiraan terdakwa lalu terdakwa memasukkannya kedalam sachet kosong, setelah terdakwa menyisihkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet selanjutnya pada sekira pukul 11.45 datang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol diantaranya yaitu Bripka Asbar dan Briptu Oscar Novianto yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang dugaan adanya peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan kamar kos milik terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan atas kopiah milik terdakwa yang diletakan diatas klosed dalam kamar mandi, 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan dilantai kamar kos terdakwa, 1 (satu) sachet palsik bening sisa pakai ditemukan diatas kopiah milik terdakwa yang diletakan diatas klosed dan 2 (dua) sachet palsik bening sisa pakai ditemukan didalam kopiah milik terdakwa yang diletakan diatas klosed, kemudian 4 (empat) sachet palstik bening sisa pakai ditemukan dalam dompet di saku celana bagian kanan terdakwa, selain itu ditemukan pula berupa : 1 (satu) buah karet kecil penghubung kaca pireks warna putih, 1 (satu) buah penutup plastik yang terdapat dua lubang kecil, 1 (satu) batang sedotan pipet warna putih yang dimodifikasi sebagai sendok, 3 (tiga) batang sedotan pipet aqua yang dimodifikasi alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah Cuttonbuth yang ditemukan di dalam bungkus kemasan rokok merk sampoerna Avolution, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) buah kompor sabu ditemukan di dalam saku celanan bagian kanan terdakwa, 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan didalam tong sampah, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru milik terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan akan diedarkan oleh terdakwa kepada para pekerja dilokasi pertambangan emas yang dikelola oleh terdakwa, dan terhadap 4 (empat) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto 0,2256 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **Jamrin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

A t a u

K e d u a

Bahwa terdakwa **Jamrin**, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Rumah Kost milik terdakwa di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Jamrin**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada Hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 22.00 wita ketika terdakwa sedang berada di rumah kost miliknya di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, pada saat itu terdakwa menghubungi seseorang melalui telepon yang terdakwa ketahui bernama Rahmat dengan maksud terdakwa memesan paket Narkotika jenis Sabu dari Rahmat dengan harga paket Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian oleh Rahmat menyampaikan kepada terdakwa akan menghubunginya kembali keesokan harinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa kembali menghubungi Rahmat melalui telepon dan menanyakan paket pesanan terdakwa tersebut, lalu oleh Rahmat menyampaikan menyampaikn kepada terdakwa kalau paket Narkotika jenis Sabu pesanan terdakwa tersebut akan diantarkan oleh

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PT PAL



seseorang suruhan Rahmat yang bernama Doni, selanjutnya pada sekira pukul 11.35 wita datang seseorang yang diketahui terdakwa bernama Doni dan menemui terdakwa di kamar kos milik terdakwa di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya Doni menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) sachet Paket Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Doni sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Doni pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terhadap paket Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli tersebut terdakwa akan membagi dan mengemasnya menjadi 7 (tujuh) sachet atau paket dengan cara terdakwa menyisihkan sebagian sabu dari Paket Narkotika yang dibeli dengan menggunakan sedotan pipet plastik yang dimodifikasi sebagai sendok dengan takaran yang didasarkan atas perkiraan terdakwa lalu terdakwa memasukkannya kedalam sachet kosong, setelah terdakwa menyisihkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet selanjutnya pada sekira pukul 11.45 datang anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Buol diantaranya yaitu Birpka Asbar dan Briptu Oscar Novianto yang sebelumnya telah memperoleh informasi tentang dugaan adanya peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan kamar kos milik terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa : 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan atas kopiah milik terdakwa yang diletakan diatas klosed dalam kamar mandi, 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu ditemukan dilantai kamar kos terdakwa, 1 (satu) sachet palsik bening sisa pakai ditemukan diatas kopiah milik terdakwa yang diletakan diatas klosed dan 2 (dua) sachet palsik bening sisa pakai ditemukan didalam kopiah milik terdakwa yang diletakan diatas klosed, kemudian 4 (empat) sachet palstik bening sisa pakai ditemukan dalam dompet di saku celana bagian kanan terdakwa, selain itu ditemukan pula berupa : 1 (satu) buah karet kecil penghubung kaca pireks warna putih, 1 (satu) buah penutup plastik yang terdapat dua lubang kecil, 1 (satu) batang sedotan pipet warna putih yang dimodifikasi sebagai sendok, 3 (tiga) batang sedotan pipet aqua yang dimodifikasi alat hisap, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah Cuttonbuth yang ditemukan di dalam bungkus kemasan rokok merk sampoerna Avolution, kemudian ditemukan lagi berupa 1 (satu) buah kompor sabu ditemukan di dalam saku celanan bagian kanan terdakwa, 1 (satu) batang



kaca pireks ditemukan didalam tong sampah, dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru milik terdakwa.

- Bahwa terhadap 4 (empat) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, dan terhadap 4 (empat) sachet plastik bening berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan berat Netto 0,2256 gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa **Jamrin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol, yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **J A M R I N** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **J A M R I N** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil Transparan yang didalam nya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan bruto +_ 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
 - 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil Transparan yang didalam nya berisikan sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga jenis shabu bekas pakai ;



- 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil bervariasi Transparan yang didalamnya berisikan sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu bekas pakai ;
- 1 (satu) buah karet kecil penghubung kaca pirex berwarna putih;
- 1 (satu) buah penutup plastik dengan dua buah lubang kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batang sedotan pipet warna putih yang dimodifikasi sebagai sendok shabu;
- 3 (tiga) batang sedotan pipet aqua yang dimodifikasi sebagai alat hisap shabu;
- 2 (dua) batang kaca pirex shabu;
- 2 (dua) buah kompor shabu;
- 1 (satu) buah cotton butt yang digunakan sebagai pembersih kaca pirex;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna biru muda, dengan nomor seri 1 : 353409093349831, nomor seri 2 : 353409093399836 dan nomor SIM CARD 082290408938;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol, Nomor 19/ Pid.Sus/ 2022/PN Bul. tanggal 13 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa J A M R I N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil Transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, dengan berat bruto +_0,66 (nol koma enam puluh enam) gram dan berat netto 0, 2256 gram;



- 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil Transparan yang didalam nya berisikan sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga jenis shabu bekas pakai ;
- 4 (empat) sachet plastic bening berukuran kecil bervariasi Transparan

yang didalam nya berisikan sisa-sisa serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu bekas pakai ;

- 1 (satu) buah karet kecil penghubung kaca pirex berwarna putih;
- 1 (satu) buah penutup plastik dengan dua buah lubang kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah batang sedotan pipet warna putih yang dimodifikasi sebagai sendok shabu;
- 3 (tiga) batang sedotan pipet aqua yang dimodifikasi sebagai alat hisap shabu;
- 2 (dua) batang kaca pirex shabu;
- 2 (dua) buah kompor shabu;
- 1 (satu) buah cutton butt yang digunakan sebagai pembersih kaca pirex;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia, warna biru muda, dengan nomor seri 1 : 353409093349831, nomor seri 2 : 353409093399836 dan nomor SIM CARD 082290408938;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 April 2022 Nomor 11/02//Akta Pid.Sus/2022/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bul, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada hari itu juga;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul pada tanggal 27 April 2022, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 20 April 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol (Judex Factie) tidak diberi pertimbangan yang cukup, karena pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, belum mencerminkan pertimbangan yang sesuai dengan keseluruhan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dari kalimat pokok materi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua alasan memori banding yang diajukannya, yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Buol (Judex Factie) tidak diberi pertimbangan yang cukup;
2. pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, belum mencerminkan pertimbangan yang sesuai dengan keseluruhan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan memori banding tersebut secara satu per satu;

Ad. 1.

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan pidana tidak mengatur secara jelas tentang parameter atau ukuran seberapa cukupnya uraian pertimbangan Hakim dalam putusannya; Namun dalam praktek peradilan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah menentukan unsur-unsur pokok dari bunyi pasal Undang Undang yang didakwakan, kemudian dipertimbangkan dengan teliti secara satu persatu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim Tinggi, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol yang dimintakan Banding tersebut telah menguraikan secara lengkap dan terperinci pada halaman 28 sampai dengan halaman 40 putusannya, atas unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup atas unsur-unsur pasal tersebut, dan oleh karenanya memori banding pada poin kesatu ini harus dikesampingkan;

Ad. 2.

Menimbang, bahwa keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih dakwaan pada alternatif kedua untuk dipertimbangkan, telah pula diuraikan dalam putusannya yaitu pada halaman 37;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk perbuatan yang diuraikan dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut lebih lengkap dari unsur pada dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pertimbangan pada dakwaan pada alternatif kedua justru lebih membutuhkan keseuaian dengan fakta hukum yang lengkap, sehingga materi memori banding pada poin kedua ini harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/ Pid.Sus/ 2022/PN Bul. tanggal 13 April 2022 dan setelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/ Pid.Sus/ 2022/PN Bul. tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya



perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 19/ Pid.Sus/ 2022/PN Bul. tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 yang terdiri dari Muhamad Sirad, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum dan Edy Suwanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mariati, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum

Muhamad Sirad , S.H.,M.H

Ttd.

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Mariati, S.H.,M.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PT PAL